



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan, serta untuk meningkatkan strata Posyandu secara bertahap menuju Posyandu keluarga yang melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu kesehatan ibu dan anak, perlu Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Jawa Barat, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh Camat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Ciamis.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanel Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
13. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

14. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
15. Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat strategis dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Kader Posyandu Terlatih yang selanjutnya disebut Kader Terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
18. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.
19. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang meliputi Pendaftaran, Penimbangan, Pencatatan, Penyuluhan, Pelayanan, dan Konseling (meja ke-6) untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Ruang lingkup Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - b. pembinaan Posyandu;
 - c. pendampingan revitalisasi Posyandu.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
- b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu;
- d. peningkatan pendanaan Posyandu.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Jumlah kader Posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Posyandu berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kecamatan;
 - b. Desa/Kelurahan;
 - c. Masyarakat;
 - d. Akademisi;
 - e. Komunitas;
 - f. Dunia Usaha;
 - g. Media.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana Posyandu melalui Hibah atau Bantuan Keuangan.
- (2) Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
- (3) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu;
 - b. bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.

- (4) Alat kelengkapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan.
- (5) Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader Posyandu

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu Juara melalui kegiatan pelatihan calon pelatih di Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. *Training of Trainer* (TOT) Posyandu;
 - b. pelatihan kader Posyandu dan Pendamping Posyandu Juara;
 - c. pelatihan teknis substantif di Posyandu;
 - d. studi lapangan kader Posyandu berprestasi;
 - e. lomba kader Posyandu tingkat Kabupaten;
 - f. pembentukan karakter kader Posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
 - c. administrasi dan sistem informasi Posyandu.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Kabupaten.

Bagian Kelima

Peningkatan Pendanaan Posyandu

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan fasilitasi terhadap pendanaan Posyandu melalui Hibah dan Bantuan Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendanaan:
 - a. operasional kegiatan Posyandu;
 - b. operasional kader Posyandu;
 - c. sarana dan prasarana Posyandu.

- (3) Pemberian Hibah dan Bantuan Keuangan kepada Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada usulan masing-masing Posyandu yang dilaksanakan melalui Pokjantal Posyandu Kabupaten.

BAB III REVITALISASI POSYANDU

Pasal 8

- (1) Dinas menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan;
 - a. penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
 - b. penetapan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu;
 - c. supervisi pengembangan Posyandu;
 - d. monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu;
 - e. peningkatan kapasitas pembinaan Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - f. peningkatan kapasitas Pendamping Posyandu Juara;
 - g. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - h. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu;
- (2) Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjantal Posyandu Kabupaten.
- (3) Pokjantal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan kegiatan:
 - a. menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu;
 - b. melaksanakan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di Daerah Kabupaten.
- (4) Pokjantal Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dinas melakukan fasilitasi kepada Pokjantal Posyandu Kabupaten, Pokjantal Posyandu Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan guna pencapaian target dan sasaran Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Pasal 10

Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENDAMPINGAN REVITALISASI POSYANDU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Dinas menunjuk Pendamping Posyandu Juara sebagai mitra dalam penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu.

Bagian Kedua
Pemilihan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pokjanal Kabupaten.
- (2) Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang berpendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. berdomisili di Kecamatan yang menjadi wilayah pendampingan.
- (3) Pendamping Posyandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Pendamping Posyandu Juara memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran Revitalisasi Posyandu Kabupaten di wilayah binaannya;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Posyandu Juara memiliki fungsi;
- (3) Membantu penanganan dan penyelesaian kasus stunting, perumusan perencanaan upaya mitigasi bencana kesehatan dan penyehatan lingkungan serta sumber air bersih keluarga;
- (4) Fasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;

- (5) Membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan analisis mawas diri;
- (6) Mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
- (7) Membantu meningkatkan pencapaian strata Posyandu mandiri di wilayah binaan masing-masing;
- (8) Menginisiasi kegiatan pokjanal dan pokja Posyandu;
- (9) Mengadvokasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten;
- (10) Membantu pokjanal dan pokja Posyandu dalam merumuskan target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
- (11) Membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
- (12) Membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima hibah dan/ atau bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Ciamis;
- (13) Membantu melakukan monitoring Posyandu atas realisasi hibah dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten;
- (14) Menyampaikan laporan perkembangan Posyandu di wilayah binaannya kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pemerintah daerah Kabupaten.

Pasal 14

Pendamping Posyandu Juara dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pendamping Posyandu Juara dibantu oleh Pendamping Posyandu Juara Kabupaten.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001